

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam Penelitian ini, paparan data sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data disini adalah uraian dari data yang telah diperoleh peneliti dilapangan. Data disini berupa data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus masalah yang ada.

1. Gambaran Umum Desa

a. Profil desa Kartagena Tengah

Desa Kartagena Tengah terletak di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, yang merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kadur, diantaranya Desa Pamaroh, Pamoroh, Bangkes, Kadur, Bungbaruh, Sokolelah, Gagah, Kartagena Laok, Kartagena Tengah, dan Kartagena Dajah.

Desa Kartagena Tengah memiliki 9 dusun, diantaranya Dusun Ba'bato Barat, Ba'bato Timur, Berkong Barat, Berkong Timur, Konkokon, Ruberruh, Burajeh Tangkel, dan Keleleng. Batasan wilayah Desa Kartagena Tengah bagian Utara berbatasan dengan Desa Kartagena Daja, bagian timur berbatasan dengan Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, bagian selatan berbatasan dengan Desa Gagah Kecamatan Kadur, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat kurang lebih 6 km, yang dapat ditempuh kurang lebih ¼ jam. Sedangkan

jarak ke ibukota kabupaten terdekat kurang lebih 20 km yang bisa ditempuh kurang lebih 1,5 jam.

b. Monografi Desa Kartagena Tengah

Adapun monografi Desa Kertage Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

1) Alamat Desa Kertagena Tengah

- a) Nama Desa : Kertagena Tengah
- b) Nomor Kode Pos : 69366
- c) Kecamatan : Kadur
- d) Kabupaten/Kota : Pamekasan
- e) Propinsi : Jawa Timur

2) Luas Desa : 1195,38 Ha

3) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Kadur : 7 Km
- b) Jarak dari Ibukota Kabupaten Pamekasan : 22 Km
- c) Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Timur : 155 Km

4) Jumlah Penduduk

- a) Laki-laki : 1.921 jiwa
- b) Perempuan : 2.185 jiwa
- c) Jumlah : 4.106 jiwa
- d) Kepala Keluarga : 2.092 KK

5) Jumlah Penduduk Menurut Agama

- a) Islam : 4.106 orang
- b) Kristen : - orang

- c) Hindu : - orang
 - d) Budha : - orang
 - e) Konghuchu : - orang
- 6) Adanya perangkat desa terdiri dari :
- a) Kepala Desa
 - b) Sekretaris Desa/Carek
 - c) Kaur Pemerintahan
 - d) Kaur Kesra
 - e) Kaur Pelayanan
 - f) Kaur Tata Usaha/Umum
 - g) Kaur Keuangan
 - h) Kaur Perencanaan
- 7) Adanya kelembagaan desa yang terdiri:
- a) BPD
 - b) Perangkat Desa
 - c) Karang Taruna
 - d) PKK
 - e) Gapoktan
 - f) BUM-Des

c. Profil SPBU *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah

SPBU dengan sistem *Slef Service* ini berdiri pada tahun 2022, SPBU *Self Service* ini dimiliki oleh Bpk. Agus Salim selaku pemilik dari SPBU *Self Service* dan selama 2 tahun ini dalam perharinya sekitar kurang lebih 20 pembeli yang melakukan pembelian dengan

pelayanan secara mandiri tanpa adanya keterkaitan dengan penjual. Selama beroperasi setiap harinya transaksi pembelian yang dilakukan di SPBU ini kurang lebih Rp 400.000 perharinya, dan dalam satu bulan kurang lebih mencapai Rp 1.500.000, dan pendapatan pertahunnya kurang lebih Rp 20.000.000.

2. Data Wawancara

Bahan bakar minyak atau bisa disingkat BBM merupakan salah satu faktor utama dalam keberlangsungan perekonomian. Dimana setiap kalangan baik itu pengusaha, pelajar, pegawai, dan lain-lain, membutuhkan BBM dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Bahan bakar sendiri merupakan suatu materi apapun yang kemudian dapat diubah menjadi sebuah energi.¹ Adanya perubahan menjadi suatu energi yang kemudian dimanfaatkan untuk segala kebutuhan yang membutuhkan BBM (Bahan Bakar Minyak), yang diantaranya bisa digunakan untuk kendaraan maupun mesin pabrik.

Saat ini di Kertagena Tengah SPBU pertamini menggunakan *self service*. *Self service* sendiri diartikan sebagai sebuah teknologi antarmuka yang mengizinkan pelanggan untuk memperoleh suatu jasa atau bertransaksi secara mandiri seperti layanan yang dilakukan oleh karyawan secara langsung.²

¹ Erlin Fatmawati, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamina di Wonocolo", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 5.

² Ibnu Lukman Pratama, "Penerapan *Self-Service* berbasis *E-Card Payment* dalam Mewujudkan Digitalisasi Penjualan BBM di SPBU yang Sustainable, Efisien, dan Profitabilitas", *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Inconesia*, 2, maret, (2023), 283.

Selanjutnya, akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data berdasarkan data wawancara yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah melalui wawancara dengan pembeli bahan bakar minyak. Dalam hal ini, maka peneliti akan memaparkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Sistem *Self Service* di Desa Kertagena Tengah Kadur Pamekasan. Dengan demikian, secara terperinci dari hasil data-data penelitian yang mengantarkan pada fokus masalah diantaranya :

a. Mekanisme Transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, observasi yang dilakukan berupa observasi langsung di Desa Kertagenah Tengah yang di desa tersebut ditemukan adanya orang yang menjual bahan bakar minyak dengan mesin pompa mini yang hampir sama seperti pom bensin di SPBU namun terdapat satu perbedaan pertamini yang ada di Desa Kertagennah Tengah yaitu memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan sistem *self service*, yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem *self service* merupakan peengisian bahan bakar yang dilakukan secara mandiri oleh konsumen yang termasuk pada jenis pelayanan mesin penjual otomatis (*Vending Machine*).

Wawancara yang pertama dengan Bapak Ifan selaku pembeli di SPBU Pertamina di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, beliau mengatakan bahwa :

"Disini saya ngisi bensin nya sendiri, caranya tinggal dimasukin uangnya ke mesin, kan emang ada tempat buat uangnya artinya buat bayar langsung keluar kayak struk atau barcode, setelah itu pompa bensin langsung diarahkan ke tangki. Tapi saya mengalami kesulitan dengan sistem ini, saya awalnya gerogi dan kurang faham penggunaan nya seperti apa, soalnya kan gak ada petugasnya, tapi lama kelamaan sudah mulai faham sedikit tata cara penggunaannya. Kalau manfaat nya mungkin bagi orang yang sudah tau penggunaannya ya lebih cepet ngisinya tidak usah antri kanan kiri. Namun, Saya mengalami kejadian yang kurang baik pada waktu ngisi BBM, saya pernah ngisi BBM setelah dimasukin uangnya pas ketika mau ngisi BBM ke motor saya ternyata mesinnya error, mau ngadu tapi gak ada petugasnya, yasudah saya langsung pulang, ya rugi sih tapi saya tidak tau harus ngadu kesiapa. Sebenarnya pengisian sendiri BBM nya merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi, tapi harapan saya semoga ada petugasnya karena semisal ada kejadian mesin BBM nya error bisa langsung lapor ke petugasnya, kalau misalkan error sebisa mungkin uangnya dikembalikan, tapi kalau saya sendiri lebih enak petugasnya yang langsung ngisi seperti biasanya."³

Dari penjelasan diatas, Bapak Ifan menggunakan mesin otomatis dengan cara memasukkan uang terlebih dahulu pada mesin tersebut. Akan tetapi, Bapak Ifan mengalami kendala akibat mesin error dan bingung harus melaporkan hal itu kepada pihak siapa, karena tidak adanya petugas atau pemilik yang mengawasi secara langsung. Hal yang serupa juga terjadi pada Bapak Yanto selaku pembeli bahan bakar minyak di SPBU Pertamina di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, beliau menyatakan bahwa ;

"Awal ngisi bensin saya tidak tau caranya, lama kelamaan mulai ngerti sedikit. Susah kalo orang tua seperti saya yang mau cepet ngerti caranya. Ternyata seperti biasa ngisinya, bayar dulu baru diisi BBM. Saya tidak terlalu sering ngisi BBM di Sana, soalnya tidak ada

³ Ifan, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 19 April 2024).

petugasnya jadi masih butuh proses yang mau ngerti penggunaannya. Saya pernah ngisi bensin terus gak keluar, saya bingung waktu itu, mau tanya gak ada petugasnya, ya sudah saya pulang, uang hilang BBM gak dapet, kalo bisa ada petugasnya biar gampang”.⁴

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yanto dapat diketahui bahwa beliau juga mengalami kendala dalam pengisian bensin, sehingga beliau lebih tertarik menggunakan pom bensin yang langsung dilayani oleh petugas, dikarekan kurangnya pemahaman dalam kemajuan teknologi, terutama bagi Bapak Yanto yang tergolong sudah tua akan sulit memahami transaksi menggunakan mesin tersebut. Lebih lanjut, Pernyataan dari Maz Rizal selaku pembeli di SPBU Kartegena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut,

"Kalau ngisi bensin caranya seperti biasa seperti beli di pom lain, bedanya ini orang yang beli ngisi sendiri. Saya gak terlalu sering beli disini, awalnya bingung juga gak ada petugasnya sama kurang paham caranya. Kalau ada masalah di mesinnya saya belum ngalamin, cuma denger dari orang-orang. Harapannya kalau bisa pomnya ada yang ngejaga biar orang-orang gak bingung harus tanya ke siapa kalau ada kesulitan."⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bpk Rizal selaku pembeli beliau juga mengalami kendala yang sama yaitu tentang tata cara menggunakan SPBU dengan sistem *Self Service*, selain itu juga Bpk Rizal juga banyak mendengar keluhan-keluhan yang dialami oleh pembeli, sehingga Bpk Rizal juga menyarankan kepada pihak pemilik SPBU untuk lebih selektif lagi dalam memilih metode yang ingin digunakan dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh pembeli.

⁴ Yanto, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 19 April 2024).

⁵ Khairul, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 19 April 2024).

Penjelasan di atas terkait SPBU Pertamina juga diperkuat oleh Bapak Saihur Rahman sebagai pembeli bahan bakar minyak di Desa Kartagena Tengah kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa :

“awalnya saya tidak mengerti cara penggunaannya, tapi sekarang sudah tau caranya, seperti ngisi di pom pom lainnya, namun ini ngisi sendiri. Caranya uangnya di masukan ke mesin BBM, kalau masalah mesin pom yang eror saya pernah ngalamin, lalu saya paksa selangnya di pencet berkali kali, di bagian pegangannya di tarik berkali kali, akhirnya bisa, soalnya mau bertanya tapi tidak ada petugas. Kalau ingin tetep diterapin pom kayak gini semoga ada yang jaga biar pembeli tidak bingung kalo ada kesulitan.”⁶

Penjelasan dari Bpk Saihur Rohman diatas menjadi penguat terhadap problematika yang telah banyak dialami oleh pembeli, dimana Bpk Saihur Roman telah menyatakan bahwa beliau juga awal-awalnya mengalami kesulitan juga dalam menggunakan SPBU *Self Service* ini, meskipun pada akhirnya beliau bisa memahami penggunaannya, akan tetapi beliau juga pernah mengalami kendala yaitu pada mesin yang mengalami eror dimana mesin tidak dapat mengeluarkan Bahan Bakar Minyak, akan tetapi beliau melakukan tindakan berdasarkan inisiatif sendiri, sehingga dengan sering terjadinya eror tersebut banyak tindakan-tindakan yang secara inisiatif dilakukan oleh pembeli akan berakibat pada kurangnya minat pembeli dan keawetan dari mesin SPBU itu sendiri.

⁶ Sumina, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 20 April 2024).

Terakhir wawancara langsung dengan Mila selaku pembeli BBM di Desa Kertagena Tengah,

“Pomnya sekarang ada yang beda, sudah bisa diisi sendiri, tinggal masukin uangnya ke mesin langsung bisa diisi sendiri. Karena sekarang sudah mulai canggih, jadi pomnya dibuat canggih juga. Awal ngisi BBM lumayan bingung dan gak ada petugasnya. Kalau mesinnya error, salah satu keluarga saya pernah ngalamin. Karena disana gak ada petugasnya jadi gak bisa komplain sama gak bisa minta bantuan, karena dicoba gak bisa mau dipaksa takut makin rusak, jadi keluarga saya itu langsung pulang beli ditempat lain. Harapannya supaya ada petugas yang jaga, jadi semisal ada masalah bisa langsung ditangani oleh petugasnya”.⁷

Dari data wawancara diatas mengenai pengisian bahan bakar minyak di SPBU Pertamina Desa Kertagena Tengah yang menggunakan sistem *self service* dapat disimpulkan bahwa pengisian bahan bakar minyak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan cara memasukkan langsung uang kedalam mesin yang telah tersedia setelah itu keluar struk atau barcode yang menunjukkan bahwa bahan bakar minyak sudah bisa diisi, lalu selang bisa diarahkan ke tangki tempat bahan bakar minyaknya. Di SPBU Pertamina Kertagena Tengah tidak terlihat petugas yang menjaga, jadi kebanyakan konsumen merasa bingung terutama pada saat awal pengisian BBM. Ketika mesin BBM mengalami masalah, konsumen tidak bisa komplain dan tidak bisa meminta bantuan kepada petugas SPBU Pertamina.

Oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas atau pemilik mesin penjual otomatis di Desa Kertagena Tengah yaitu kepada Bapak Agus Salim, beliau mengatakan bahwa :

⁷ Mila, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 20 April 2024).

“sebenarnya adanya mesin pengisi BBM secara otomatis ini telah dilengkapi dengan adanya petunjuk penggunaan, yang pada petunjuk penggunaan tersebut sudah dilengkapi dengan nomor tertera apabila terjadi kendala pada pembeli, namun ya mungkin pembeli tidak membaca seksama petunjuk penggunaan, karena petugas hanya melayani sesuai laporan dari pembeli yang memiliki kendala atau mesin error”.⁸

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa petugas sudah meletakkan petunjuk penggunaan pada mesin otomatis, akan tetapi akibat kekecewaan serta pihak pembeli banyak yang sudah berumur atau tua sehingga tidak mencermati isi dari petunjuk penggunaan, akhirnya pembeli tidak bisa melaporkan kendala kepada petugas yang berwenang.

b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli bakar minyak dengan sistem *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti jual beli bahan bakar minyak (BBM) menggunakan sistem *self service* di desa Kertagena Tengah dapat ditinjau dari hukum ekonomi syariah yaitu disesuaikan dengan teori akad jual beli dalam fiqh muamalah serta berlandaskan pada kaidah fihiyyah.

Dapat diketahui bahwa jual beli menggunakan sistem *self service* tersebut termasuk pada jenis pelayanan *Vending Machine* atau mesin penjual otomatis, dimana pembeli melayani dirinya sendiri tanpa adanya pihak penjual dalam transaksinya. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fadhilah terkait

⁸ Agus Salim, Selaku Petugas dan Pemilik Mesin Penjual Otomatis, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 21 April 2024).

kegiatan transaksi jual beli menggunakan mesin otomatis tersebut, beliau mengatakan bahwa :

“jual beli BBM pada mesin penjual otomatis tersebut memang tidak dilakukan secara tatap muka, jadi tidak ada ucapan atau perkataan tertentu, pembeli yang datang dapat langsung memasukkan uang dan mengisi sendiri BBM tersebut”.⁹

Dari pernyataan Ibu Fadhilah diatas dapat diketahui bahwa pengisian BBM menggunakan sistem *self service* tidak adanya perkataan atau lafadz tertentu, artinya tidak adanya *ijab* dan *qabul*. Melainkan hanya berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembeli, namun tujuan transaksi terlaksana, yaitu pembeli mendapatkan bensin, dan penjual mendapatkan uang yang telah dimasukkan pada mesin otomatis. Sehingga praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan sistem *self service* dapat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan pada teori akad jual beli dalam fiqh muamalah serta berlandaskan pada kaidah fihiyyah. Selain itu terkait dengan pengawasan berjalannya dilakukan oleh petugas atau pemilik yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang mengatakan bahwa :

“pengawasan transaksi jual beli BBM menggunakan mesin otomatis tersebut dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk namun sistem pengawasannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan dengan menggunakan media online, seperti rekaman cctv”, akantetapi sering banyaknya keluhan dari para pembeli yang merasa dirugikan karena kurangnya pengawasan dari petugas SPBU dan juga masih sering terjadi eror pada pompa bensin tersebut saya akan siap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli setelah ada konfirmasi, dan juga saya akan

⁹ Fadhila, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 20 April 2024).

menyediakan pelayanan fitur komplain serta untuk kedepannya akan ada petugas khusus yang akan mengawasi secara langsung.¹⁰

Dari pernyataan Bapak Agus Salim diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan transaksi jual beli BBM yang menggunakan sistem *Self Service* dengan jenis pelayanan mesin penjual otomatis tersebut dilakukan secara tidak langsung, sehingga masyarakat tidak bisa bertanya secara langsung saat ada kendala pada mesin, melainkan pengendara atau pembeli harus melapor kepada nomor yang telah tertera pada petunjuk penggunaan. Menanggapi banyaknya laporan tentang masalah-masalah yang dialami oleh pembeli, pihak SPBU sendiri telah memberikan solusi untuk kedepannya yaitu, pemilik selain menyediakan fitur komplain, pemilik juga akan siap bertanggung jawab sepenuhnya bila terdapat kerugian yang di alami oleh pembeli, serta pemilik akan menyediakan petugas khusus yang akan mengawasi pembeli secara langsung, sehingga pembeli akan lebih mudah ketika terjadi sesuatu yang tidak mereka ketahui, sehingga petugas juga akan langsung menindak lanjuti masalah yang dialami oleh pembeli. Namun sejauh ini, penerapan transaksi jual beli BBM menggunakan mesin penjual otomatis tetap dilaksanakan seperti biasa di Pom Mini Desa Kertagena Tengah, Kadur, Pamekasan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara diatas, dari sekian banyaknya pembeli yang menjadi problematika umum pada SPBU *Self Service* yaitu tidak adanya fitur komplain pada pemilik SPBU, dan cara

¹⁰ Agus Salim, Selaku Petugas dan Pemilik Mesin Penjual Otomatis, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 21 April 2024).

penggunaan SPBU itu sendiri yang masih awam di masyarakat umum, sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengajukan saran kepada pemilik SPBU untuk lebih mengoptimalkan dan merespon cepat problematika yang dialami oleh pembeli, seperti halnya, pemilik SPBU *Self Service* menyediakan fitur koplain dengan cara mengawasi langsung atau menyediakan NO Telepon yang dapat dihubungi, sedangkan bagi pembeli yang tidak faham dalam mengoperasikan SPBU *Self Service* yaitu dengan cara mengarahkan langsung penjual dan pembeli, serta pihak pemilik juga bisa dengan menggunakan petunjuk tertulis.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang jual beli bahan bakar minyak dengan sistem *self service* Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. SPBU Pertamina Desa Kertagena Tengah menerapkan sistem *self service* artinya pengisian BBM dilakukan secara mandiri oleh konsumen
2. Konsumen mengalami kesulitan ketika pengisian BBM dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen pada perkembangan teknologi
3. Petugas atau pemilik mesin penjual otomatis tersebut tidak mengawasi secara langsung di tempat transaksi
4. Apabila mesin mengalami kendala atau *error system*, konsumen banyak yang tidak mengetahui harus kemana melaporkan hal tersebut, karena kurang memahami petunjuk penggunaan

5. Jual beli BBM menggunakan sistem *self service* termasuk pada jenis pelayanan *Vending Machine* atau mesin penjual otomatis dan dalam hukum ekonomi syariah termasuk pada transaksi *mu'aathah* berupa perbuatan.
6. SPBU sudah lama beroperasi, serta pemilik SPBU kurang mengontrol mesin SPBU.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Jual beli menggunakan sistem *Self Service* merupakan suatu kegiatan jual beli melalui pendekatan dimana pembeli memiliki peran tersendiri tanpa memerlukan bantuan dari perwakilan layanan atau penjual. Dalam hal ini, salah satu contoh jenis pelayanan *Self Service* adalah *Vending Machine* atau dikenal sebagai mesin otomatis. Jual beli yang menggunakan sistem *Vending Machine* atau dikenal sebagai mesin otomatis salah satunya yaitu jual beli bahan bakar minyak di Desa Kertagenah Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Praktik jual beli bahan bakar minyak menggunakan sistem *Self Service* dengan jenis pelayanan mesin penjual otomatis merupakan jual beli dengan sistem melayani diri sendiri, karena dalam praktiknya pembeli mengisi sendiri BBM setelah memasukkan uang pada mesin penjual otomatis tersebut. Artinya, jual beli menggunakan mesin otomatis ini tidaklah melibatkan seorang penjual. Transaksi jual beli ini akan berjalan

setelah pembeli memasukkan uang, lalu mesin otomatis tersebut akan menyediakan BBM sesuai ketentuan harga yang dalam hal ini pembeli dapat secara langsung mengisi BBM menggunakan peralatan yang telah disediakan sesuai dengan permintaan nominal atau harga oleh pembeli.¹¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas mesin penjual otomatis pada BBM di Desa Kertagenah Tengah yang bertugas mengawasi mesin tersebut menyatakan bahwa minat masyarakat untuk mengisi BBM menggunakan mesin penjual otomatis tersebut masih rendah, karena banyak masyarakat yang belum mengerti untuk menggunakannya terutama bagi masyarakat yang masih awam dalam kemajuan teknologi saat ini.

Disamping itu, mesin tersebut terkadang tidak berjalan secara optimal dikarenakan seringnya terjadi kerusakan. Hal tersebut terjadi akibat mesin tidak dapat merespon, sehingga terdapat pembeli yang telah memasukkan uang namun pengisian bensin tidak dapat dilakukan atau terjadinya *error system*. Selain itu kerusakan sering terjadi pada mesin SPBU itu sendiri, mengingat mesin SPBU tersebut sudah begitu lama dalam beroperasi, serta dari pihak pemilik SPBU kurang dalam mengawasi atau mengontrol mesin pompa *Self Service*, hal inilah yang menjadi kendala yang menyebabkan terjadinya eror pada saat pembeli melakukan pengisian pada SPBU tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli karena adanya kendala dalam pembelian BBM menggunakan mesin penjual otomatis tersebut. Kemudian, kebijakan pihak petugas mesin penjual

¹¹ Ifan, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagena Tengah, 19 April 2024).

otomatis terhadap kendala yang dialami oleh pembeli adalah pihak pemilik atau penjual akan mengganti uang pembeli yang telah masuk pada mesin penjual otomatis tersebut dan tentu sesuai dengan laporan yang dilakukan oleh para pembeli yang dirugikan.¹²

Pembeli atau pengendara yang menggunakan mesin penjual otomatis untuk mengisi BBM mayoritas memang berasal dari desa Kertagenna Tengah itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kunjungan atau rombongan yang melewati jalan di daerah tersebut sehingga dapat mengisi BBM dengan sistem *Self Service*. Untuk harga setiap pengisian BBM disesuaikan dengan permintaan pembeli yang memasukkan nominal harga pada mesin otomatis tersebut. Jadi, tidak adanya ketentuan harga yang rata melainkan sesuai dengan kehendak pembeli, dan apabila uang yang dimasukkan membutuhkan kembalian, maka mesin tersebut otomatis akan mengeluarkan sisa atau kembalian uang kepada pembeli.¹³

Selain itu, dalam penerapannya, sudah dilengkapi dengan adanya petunjuk penggunaan, sehingga pembeli tidak akan merasa khawatir saat melakukan transaksi. Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti masih ditemukan pembeli yang mengalami kendala akibat tidak berjalannya mesin secara optimal dan kurangnya pengetahuan teknologi dari beberapa pembeli pada mesin penjual otomatis tersebut, serta adanya pembeli yang tidak membaca dengan seksama petunjuk penggunaan yang telah tertera pada mesin penjual otomatis tersebut.

¹² Agus Salim, Selaku Petugas dan Pemilik Mesin Penjual Otomatis, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagenna Tengah, 21 April 2024).

¹³ Mila, Selaku Pembeli Bahan Bakar Minyak, *Wawancara Langsung*, (Desa Kertagenna Tengah, 20 April 2024).

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Serviced* di Desa Kertagenah Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Islam merupakan agama yang mengatur segala perbuatan manusia, terutama kegiatan manusia dengan manusia lainnya yang dalam hal ini diatur oleh syariah islam. Salah satunya yaitu aturan-aturan terkait bermuamalah. Kegiatan muamalah hukum asalnya adalah dibolehkan kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kegiatan muamalah telah diatur yang selanjutnya disebut sebagai fiqh muamalah yang berkaitan dengan tata cara hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perikatan atau perjanjian, salah satu kegiatan muamalah tersebut yaitu kegiatan jual beli.¹⁴

Dewasa ini, telah banyak berbagai kemajuan teknologi. Salah satunya kemajuan pada perkembangan teknologi di dunia perdagangan atau jual beli. Dunia perdagangan saat ini semakin berkembang dan berpotensi serba internet sebagai upaya untuk menciptakan tujuan kegiatan yang praktis. Teknik pelaksanaannya tidak lagi menggunakan *ijab* dan *qabul*, bahkan banyak penjual ataupun pembeli yang menggunakan sistem komputer dan internet, serta dengan sistem lainnya seperti sistem *Self Service*, namun tidak menutup adanya cara tradisional yang tetap dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan *ijab* dan *qabul*.

¹⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

Kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada salah satu Pompa Mini di Desa Kertagena Tengah menggunakan sistem *Self Service* dengan jenis pelayanan mesin penjual otomatis atau *Vending Machine* yang merupakan hasil dari perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Mesin penjual otomatis tersebut menggunakan prinsip melayani diri sendiri, karena tidak adanya pihak penjual saat transaksi dilakukan.

Salah satu jenis pelayanan dari sistem *Self Service* yaitu *Vending Machine*. Maksud dari *Vending Machine* itu sendiri merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. *Vending Machine* tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang, melainkan pembeli lah yang melayani dirinya sendiri selama transaksi. *Vending Machine* juga berfungsi sebagai transaksi penjualan secara otomatis, yang digerakkan langsung oleh sistematis motorik dan seperangkat rangkaian elektronik di dalam mesin otomatis tersebut.¹⁵

Dalam hal ini, *Vending Machine* akan sangat berguna bagi banyak orang, dikarenakan penerapannya lebih mudah untuk membeli Bahan Bakar Minyak, karena kebiasaan yang terjadi masyarakat yang ingin mengisi BBM harus antri terlebih dahulu, terutama pada saat ini dimana semakin banyaknya orang yang memiliki kendaraan, yang tentunya BBM menjadi kebutuhan penting dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, khususnya pada ketentuan akad jual beli yang telah tercantum pada pasal 27-28 KHES dijelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi tiga kategori yaitu 1). Akad

¹⁵ Eva Dwi Astutik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 113.

yang sah, 2). Akad yang fasad/dapat dibatalkan 3). Akad yang batal/batal demi hukum.

Pertama akad yang sah. Akad yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya,¹⁶ suatu perjanjian tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya harus sah secara sar'i agar perjanjian akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akan menjadi sah apa bila rukun dan syaratnya terpenuhi. Fakta yang terjadi dilapangan pada saat melaukan transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service* rukun dan syaratnya tidak terpenuhi¹⁷ karena tidak terdapat Ijab dan Qobul yang menjadi rukun jual-beli, serta syarat kerelaan dari kedua belah pihak tidak terpenuhi dikarenakan terdapat kerugian yang dialami oleh pembeli akibat kerusakan pada mesin SPBU dengan sistem *Self Service*.

Kedua yaitu akad yang Fasad, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal yang dapat merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad yang fasad adalah akad yang menurut *Syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya, perbedaan dengan akad yang batal tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini yaitu rukun dan syaratnya, sedangkan yang dimaksud syarat keabsahan suatu akad. Adapun syarat keabsahan yaitu bebas dari *Ghoror*, bebas dari

¹⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), 3

¹⁷Syamsul Anwar, *Huum Perjanjian Syari'ah Teori Tentang Studi Akad Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT GRAFINDO PRESS, 2015),242

kerugian yang menyertai penyerahan bebas dari syarat-syarat fasid bebas dari riba. Fakta yang terdapat dilapangan yaitu masih banyak dari pembeli yang merasa dirugikan akibat terjadinya kerusakan pada mesin SPBU *Self Service*, dimana ketika pembeli memasukan uang pada mesin SPBU namun mesin SPBU tersebut tidak bisa mengeluarkan Bahan Bakar.

Ketiga akad yang batal, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu akad yang kurang rukun dan syaratnya.¹⁸ Akad yang batal tidak dibenarkan secara syara' ditinjau dari rukun atau pelaksanaannya, dan dipandang tidak pernah terjadimenurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak memperoleh akibat hukum yang sekali.

¹⁹Setelah dilakukan penelitian secara langsung terdapat syarat dan rukun yang kurang yaitu pada empat rukun tidak terpenuhi. pertama, penjual dan pembeli, dimana penjual tidak ada ditempat ketika transaksi berlangsung. kedua, harga, dimana tidak ada harga yang tercantum secara langsung dimesiun SPBU *Self Service*. ketiga barang yang diperjual-belikan dan yang keempat ijab dan qobul, tidak adanya keterkaitanya ijab dan qobul, dimana pada saat transaksi tidak terdapat petugas pada SPBU *Self Service* tersebut. Sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu terletak pada kerelaan dari kedua belah pihak, serta tidak adanya harga yang jelas pada saat melakukan pembelian. dikatakan bahwa transaksi jual beli dilakukan atas keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang dapat memberikan akibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* merupakan penawaran atau permintaan yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan *qabul* merupakan jawaban atau persetujuan

¹⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 26

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta:Ull Press,2019), 113.

yang diberikan kepada pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain dikarenakan akas ialah keterkaitan kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.²⁰

Disisi lain, Jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah menjadikan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun dalam akad jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, terkadang pada masa tertentu transaksi jual beli tidak dilakukan dengan perkataan atau lafadz tertentu, melainkan dengan perbuatan kedua belah pihak yang berakad. Menurut fiqh, hal ini disebut dengan *mu'aathah*, yaitu akad dengan cara perbuatan tukar menukar yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan antara kedua belah pihak tanpa mengeluarkan lafadz. Transaksi *mu'aathah* ini bisa dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Penjual mengatakan “Saya jual”, dan Pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
- b. Pembeli mengatakan “Saya beli”, dan Penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
- c. Penjual dan Pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, Pembeli cukup menyerahkan uang dan Penjual menyerahkan barang.²¹

Transaksi jual beli BBM di Desa Kertgena Tengah yang menggunakan sistem *Self Service* dengan jenis layanan *Vending Machine*

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 68-69.

²¹ Muhammad Abduh Tuasikal, “Jual Beli Minuman dari Mesin Otomatis”, <https://rumaysho.com/26339-jual-beli-minuman-dari-mesin-otomatis-apakah-sah.html>, diakses pada 23 April 2024.

atau mesin penjual otomatis menggunakan *Ijab* dan *Qabul* berupa tindakan. Dalam jual beli menggunakan mesin otomatis tersebut, penjual dan pembeli tidak saling bertemu, pembeli hanya memasukkan uang sesuai dengan nominal harga permintaan pembeli yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian BBM yang juga dilakukan oleh pembeli.

Transaksi *Vending Machine* seperti ini disebut dengan jual beli *mu'aathah*. Jual beli *mu'aathah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, baik barang maupun harganya. Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya sama seperti pembeli yang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.²²

Jual beli *mu'aathah* termasuk pada jual beli yang menggunakan transaksi dengan jalan perbuatan. Adanya perbuatan ini berasal dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi dengan segala akibat hukumnya. Maka, hal ini menunjukkan bahwa esensi dari akad sesungguhnya bukanlah pada bentuk *lafadz* atau perkataan *ijab* dan *qabul*, akan tetapi lebih kepada maksud dari transaksi itu sendiri.

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat *sighat* dalam jual beli terkait terlaksananya *ijab* dan *qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu. Dikarenakan dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran ialah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah suatu kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk

²² Eva Dwi Astutik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan di Ponorogo", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 117.

apapun yang dapat menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.²³

Disamping itu, Imam Abu Hanifah menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila penjual telah menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli telah menyerahkan uang pembayarannya. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak mesti diucapkan, dan atas dasar inilah dapat dikatakan sah penjualan dengan tanpa lafadz *ijab* dan *qabul*, hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Awalnya transaksi *mu'aathah* hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar, kemudian mazhab Hanafi mengakui keabsahan transaksi *mu'aathah* dalam jumlah besar juga.²⁴ Ini sesuai dengan isi ungkapan fiqih yang berbunyi :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال للفاظ والمباني

Artinya : “yang dianggap didalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafadzh-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan”.²⁵

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdapat di Desa Kertagena Tengah yang menggunakan sistem *Self Service* dengan jenis layanan *Vending Machine* atau mesin penjual otomatis termasuk pada transaksi jual beli *mu'aathah*, yaitu jual beli yang *ijab* dan *qabul* nya berupa perbuatan.

Dengan demikian, Apabila ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah atau muamalah dengan disesuaikan dengan kaidah fiqhiyyah maka

²³ Nabila Audy Koeswoyo, “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu'aathah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, 60-61.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 141.

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: NoerFikri, 2019), 51.

jual beli BBM berbasis prinsip melayani diri sendiri melalui jenis pelayanan *Vending Machine* atau mesin penjual otomatis diperbolehkan dilakukan selama memenuhi pasal 27-28 KHES yaitu yang terdiri dari tiga kategori akad, yang pertama akad yang sah, akad yang fasad/dapat dibatalkan, dan yang ketiga akad yang batal/batal demi hukum. Akan tetapi, dikarenakan yang terjadi di lapangan tidak memenuhi pasal 27-28 KHES karena banyaknya pengendara yang merasa dirugikan, serta tidak terpenuhinya Rukun dan Syarat Jual-Beli maka kegiatan atau transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan dilakukan, terutama bagi masyarakat atau pengendara yang telah berumur atau termasuk orang awam, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang tentunya harus dilakukan oleh penjual BBM melalui mesin penjual otomatis tersebut. Penjual dapat melakukan beberapa evaluasi yang salah satunya dengan mengutus satu petugas untuk mengawasi secara langsung kegiatan transaksi dan melakukan pengecekan pada mesin otomatis secara berkala, dan juga menyediakan fitur komplain yang dapat dengan mudah di mengerti dan difahami oleh pembeli yang tercantum pada mesin SPBU tersebut.